



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA
NOMOR : 1341/01/Unibos/XII/2018

Tentang

**PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM DOKTOR (S3)
PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA
MASA BAKTI TAHUN 2018 – 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA,**

- Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan dibukanya Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa, maka dipandang perlu mengangkat Ketua Program Studi untuk membantu terselenggaranya tertib administrasi;
2. bahwa Saudara **Dr. Ir. Murshal Manaf, M.T.**, NIDN. **09 2908 6703**, dianggap cakap dan memenuhi kriteria serta persyaratan yang berlaku untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa untuk Masa Bakti Tahun 2018 - 2019;
3. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Bosowa Tahun 2018.
- Memperhatikan : Usulan Direktur Program Pascasarjana Nomor: 5311/A.01/PPs/Unibos/XII/2018, Tanggal 26 Desember 2018 Perihal Usulan Pengangkatan KPS S3 PWK.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : **Pengangkatan Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa.**
- Pertama : Mengangkat Saudara **Dr. Ir. Murshal Manaf, M.T.**, NIDN. **09 2908 6703**, Sebagai Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa untuk Masa Bakti Tahun 2018 – 2022 dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Yayasan Aksa Mahmud;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Muji Saleh Pallu, M.Eng.
NIR. 195409101983031003

Tembusan :

1. Ketua BPH Yayasan Aksa Mahmud;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.